



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADIJA MUSIIN ALIAS SURI;**
2. Tempat lahir : Sawai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawai kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Hadija Musiin Alias Suri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Novita Mailoa ,S.H dan Waldy Hatumena, S.H berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 91/PAN.PN W27-11/SK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 05 RW 00 Kelurahan Namaelo Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **HADIJA MUSIIN Alias SURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM- 01/WHI/ Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hadija Musiin Alias Suri pada hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi Dewi Sari Pelupessy di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan Penganiayaan terhadap korban DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 07.00 Wit Terdakwa sedang tidur dan mendengar kakak perempuan Terdakwa yakni Saksi ARNI MUSIIN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARNI sedang beradu mulut dengan Saksi DEWI SARI PELUPESSY kemudian Terdakwa mendengar Saksi DEWI SARI PELUPESSY mengeluarkan kata makian kepada kakak Terdakwa dengan mengatakan "DALAM PUKI" dan juga sempat berteriak dengan mengatakan bahwa "WEE KAMONG KAMARI KA DONG SU URUNG BUTA" setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI dan diikuti oleh suami Terdakwa yakni Saksi MARJAN RUMASORENG Alias MEJEN, setelah sampai di depan rumah Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI tersebut Terdakwa melihat pintu rumah Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI sedang tertutup akan tetapi Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI masih saja beradu mulut dengan kakak perempuan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi MARJAN RUMASORENG Alias MEJEN mengatakan kepada Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI dari luar rumahnya bahwa "MAMA DEWI STOP SUDAH" namun tidak diindahkan oleh Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang pintu rumah dari Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI sebanyak 2 kali sehingga dari balik pintu tersebut Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI langsung membuka pintu rumahnya dan keluar sambil mengatakan kepada Terdakwa "SEKARANG KAMONG SU TANDANG BETA PUNYA PINTU RUMAH SAMPE SU TABUKA JADI TERSERAH KAMONG MAU BIKING APA BETA" lalu Terdakwa langsung memukul wajah dari Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI kemudian Terdakwa mencakar wajah Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI beberapa kali tepatnya dibagian pipi kiri dan kanan serta dahi menggunakan tangan kanan dan kiri dan juga Terdakwa dengan Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI saling menarik rambut dan Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI langsung menggigit jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa sehingga gigi depan dari Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI ada yang copot setelah itu Saksi MARJAN RUMASORENG Alias MEJEN langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi DEWI SARI PELUPESSY Alias DEWI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HADIJA MUSIIN Alias SURI menyebabkan Saksi DEWI SARI PELUPESSY ditemukan hasil pemeriksaan:

1. Pada dahi kanan, satu sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis kanan terdapat luka gores berukuran satu koma lima sentimeter
2. Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas alis kiri terdapat luka gores berukuran nol koma lima sentimeter
3. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka gores berukuran satu sentimeter
4. Pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut mata kanan terdapat luka gores berukuran satu sentimeter
5. Pada gigi depan bawah kanan goyang derajat dua;
6. Pada gigi depan bawah kiri hilang;

KESIMPULAN.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia tiga puluh dua tahun, didapatkan 4 tanda luka lecet gores pada daerah dahi kanan, dahi kiri, pipi kiri dan pipi kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing serta didapatkan 1 buah gigi depan bawah kiri yang hilang dan gigi depan bawah kanan goyang derajat 2 yang penyebabnya tidak diketahui, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-PKMPW/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Baiamal Marisa Irarailani, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wahai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Sari Pelupessy alias Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan suaminya saudara Marjan terhadap Saksi pada tanggal 20 Mei 2023 hari Sabtu sekitar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIT. Kejadian pemukulan tersebut terjadi di rumah Saksi yang terletak di Sawai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian sering bertemu karena memiliki hubungan tetangga;
- Bahwa kejadian awal sebelum terjadi pemukulan, setelah Saksi selesai antar anak pergi sekolah dan menutup pintu, Saksi kemudian mencuci piring di belakang rumah Saksi. Tiba-tiba terdapat saudara Arni Musiin yang juga berada dibelakang rumahnya berteriak kepada Saksi mengenai kejadian pada hari sebelumnya. Pada saat itu Saksi sempat terlibat cekcok dengan saudara Arni Musiin sehingga suami Terdakwa sempat keluar rumah karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh satu pohon. Setelah itu suami Terdakwa sempat melempar rumah Saksi dengan batu. Karena saudara Arni Musiin sudah masuk kedalam rumah sehingga Saksi juga masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu, tiba-tiba pintu depan rumah Saksi ditendang oleh Terdakwa hingga bagian pintu rumah Saksi menjadi rusak dan Terdakwa bersama suaminya ada didepan pintu rumah Saksi. Kemudian Saksi mengatakan terserah kalian mau bikin apa terhadap Saksi, sesaat kemudian langsung Terdakwa dan suaminya mengeroyok Saksi, Terdakwa mencakar muka Saksi dengan menggunakan tangan dan Terdakwa juga meremas mulut Saksi dan seketika itu juga Saksi langsung menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya suami dari Terdakwa yaitu saudara Marjan langsung memukul bagian dagu Saaksi menggunakan tangan kanan hingga menyebabkan satu gigi Saksi tanggal;
- Bahwa setelah itu Saksi mengancam akan melaporkan Terdakwa dan suaminya ke polisi;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian itu Saksi pingsan dan ditolong oleh saudara Ali Tuasikal dan pada saat kejadian tersebut terdapat orang yang melihat kejadian itu yaitu saudara Mubdi Ipaenin;
- Bahwa pada sore harinya pada saat Saksi dijemput oleh suami Saksi dan tiba dirumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa berteriak memaki Saksi dan suami Saksi sehingga menyebabkan Saksi menjadi emosi dan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di luar rumah. Dan Saksi sempat menendang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung saling jambak rambut. Pada kejadian sore hari tersebut berhenti karena ada yang memisahkan antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi namun upaya tersebut belum ada hasilnya;
 - Bahwa dipersidangan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi terkait dengan suami Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dan di kejadian kedua, Saksi juga menggigit tangan Terdakwa;
2. Saksi Lutfi Rumasoreng alias Lutfi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian perkalahian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dewi Sari Pelupessy pada hari Sabtu tanggal 20 Mei Tahun 2023 sekitar pukul 07.00 WIT. Pada saat itu Saksi sedang berangkat kerja melewati depan rumah Saksi Dewi Sari Pelupessy dan Saksi melihat ada suami Terdakwa, Saksi Dewi Sari Pelupessy serta Terdakwa berada di depan rumah lokasi kejadian;
 - Bahwa untuk kejadiannya Saksi tidak melihat secara langsung perkalahian antara Terdakwa dengan Saksi korban, Saksi hanya sempat melihat jika Terdakwa dengan Saksi Korban saling menarik rambut hingga keduanya dileraikan oleh suami Terdakwa dan saudara Mupdi Iepaenin. Saksi juga tidak mengetahui sebab dari keributan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Marjan Rumasoreng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa dan mengetahui kejadian perkalahian antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Sari Pelupessy;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di teras rumah milik Saksi Dewi Sari Pelupessy di desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian perkalahian tersebut, Saksi yang masih tidur bersama dengan Terdakwa mendengar suara keributan adu mulut dari arah luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Arni Musiin sedang beradu mulut dengan Saksi korban. Tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi korban. Sebelum sampai ke rumah Saksi Korban, Saksi sempat melempar batu kecil ke arah atap rumah Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban tidak berteriak lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di teras rumah Saksi Korban, Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak merespon, sehingga Terdakwa langsung menendang pintu depan rumah Saksi hingga pintu tersebut menjadi terbuka, kemudian Saksi korban sempat mengatakan jika Terdakwa sudah menendang pintu rumah Saksi sehingga Saksi korban sudah pasrah jika Terdakwa mau melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa maju dan menarik rambut Saksi Korban dan mereka saling mencakar sambil Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi segera memanggil saudara mupdi untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban.

- Bahwa Saksi sempat memukul Terdakwa karena Terdakwa sudah berkelahi dengan Saksi Korban;

- Bahwa untuk kejadian sore harinya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sedang bekerja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Arni Musiin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi Korban serta Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak kandungnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi sempat beradu mulut dengan Saksi Korban karena ada kejadian pada hari sebelumnya diacara pernikahan tetangga. Saksi sempat mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga membalas kata-kata tersebut dengan makian;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Korban beradu mulut, suami Saksi yaitu saudara Sofyan Rumasoreng segera mendatangi Saksi kemudian membawa Saksi untuk masuk kedalam rumah;

- Bahwa oleh karena Saksi sudah berada di dalam rumah, Saksi tidak melihat adanya kejadian perkelahian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy di teras rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan suami Terdakwa yaitu Saksi Marjan Rumasoreng, Terdakwa mendengar suara keributan adu mulut dari arah luar rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Marjan segera keluar rumah dan melihat Saksi Arni Musiin sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy. Pada saat itu posisi Saksi Arni Musiin berada di belakang rumahnya sedangkan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy juga berada di bagian belakang rumahnya. Karena cekcok mulut tersebut masih terus terjadi suami Terdakwa Saksi Marjan Rumasoreng segera keluar dan melempar batu kearah atap rumah Saksi Dewi Sari Pelupessy dengan tujuan agar Saksi Korban diam;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi Arni Musiin masuk kedalam rumah, Terdakwa sempat mendengar jika Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy mengumpat dan berkata yang tidak pantas terhadap orang tua dari Terdakwa. Setelah itu suami Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Korban untuk menanyakan maksud dari ucapannya tersebut. Sesampainya di teras rumah Saksi Korban, kondisi pintu rumah tertutup dan suami Terdakwa sempat mengetuk jendela agar Saksi Korban keluar, namun Saksi Korban tidak merespon panggilan tersebut. Kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Korban sampai terbuka dan setelah Saksi Korban berkata "*Kamong su tendang beta punya pintu rumah, sekarang terserah kamong mau apa beta*", Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan mencakar muka Saksi Korban dan meremas bibirnya, kemudian Saksi Korban membalas dengan mengigit tangan Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut selesai karena dipisahkan oleh suami Terdakwa dan oleh saudara Mubdi Ipaenin;
- Bahwa pada sore harinya, pada awalnya suami dari Saksi Korban datang dari Masohi kemudian lewat depan rumah Terdakwa dan mengatakan *we Suri, ose paling jago. Ose deng se pung laki paleng jago. Kamong pukul beta pung bini*" (Hei suri, kamu dan suami kamu sangat jago. Kalian memukul istri Saya), kemudian suami dari Saksi Korban segera pergi ke Sawai karena saat itu dibonceng oleh saudaranya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Saksi Korban datang bersama Saksi Korban, Terdakwa mendengar suara keributan sehingga Terdakwa keluar dan pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami dan anak Terdakwa sedang pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kemudian Saksi Korban menendang kaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak mengenai kaki Terdakwa setelah itu, Terdakwa dengan Saksi Korban saling menarik rambut dan Saksi Korban menggigit bagian tengah jari manis tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena ada yang meleraikan yaitu saudara Asis Musiin;
- Bahwa dalam permasalahan ini sudah pernah ada upaya untuk perdamaian, namun dari pihak Saksi korban masih keberatan untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Rumasoreng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Arni Musiin dan mengetahui jika Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi korban Dewi Sari Pelupessy pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendengar ada keributan dari belakang rumah Saksi, Saksi melihat pada saat itu Saksi Arni Musiin sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy. Kemudian Saksi menarik Saksi Arni Musiin kedalam rumah agar cekcok mulut tersebut berhenti;
 - Bahwa setelah itu ada kejadian pertengkaran antara Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy dengan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut. Yang Saksi ketahui akibat pertengkaran tersebut tangan dari Terdakwa terdapat bekas gigitan;
 - Bahwa pada sore harinya, Saksi kembali mendengar keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi sempat melihat jika mereka berdua saling tarik rambut;
 - Bahwa untuk kejadian selanjutnya Saksi juga tidak mengetahui karena pada saat Saksi menuju ke lokasi dan sampai disana pertengkaran tersebut sudah selesai dan Saksi sempat melihat tangan dari Terdakwa mengalami luka;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-PKMPW/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Baiamal Marisa Irarailani, Dokter Pemeriksa di Puskesmas Wahai dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia tiga puluh dua tahun, didapatkan 4 tanda luka lecet gores pada daerah dahi kanan, dahi kiri, pipi kiri dan pipi kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing serta didapatkan 1 buah gigi depan bawah kiri yang hilang dan gigi depan bawah kanan goyang derajat 2 yang penyebabnya tidak diketahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di teras rumah Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy yang terletak di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan perbuatan perkelahian dengan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy;
- Bahwa kejadian awal sebelum terjadi perkelahian, setelah Saksi Korban selesai antar anak pergi sekolah dan menutup pintu, Saksi Korban kemudian mencuci piring di belakang rumah Saksi Korban. Tiba-tiba terdapat Saksi Arni Musiin yang juga berada dibelakang rumahnya berteriak kepada Saksi Korban mengenai kejadian pada hari sebelumnya. Pada saat itu Saksi Korban sempat terlibat cekcok adu mulut dengan Saksi Arni Musiin sehingga suami Terdakwa sempat keluar rumah karena rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh satu pohon. Setelah itu suami Terdakwa sempat melempar rumah Saksi Korban dengan batu. Karena Saksi Arni Musiin ditarik masuk oleh suaminya masuk kedalam rumah sehingga Saksi Korban juga masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi Arni Musiin masuk kedalam rumah, Terdakwa sempat mendengar jika Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy mengumpat dan berkata yang tidak pantas terhadap orang tua dari Terdakwa. Setelah itu suami Terdakwa dan Terdakwa pergi



menuju kerumah Saksi Korban untuk menanyakan maksud dari ucapannya tersebut. Sesampainya di teras rumah Saksi Korban, kondisi pintu rumah tertutup dan suami Terdakwa sempat mengetuk jendela agar Saksi Korban keluar, namun Saksi Korban tidak merespon panggilan tersebut. Kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Korban sampai terbuka dan setelah Saksi Korban berkata "*Kamong su tendang beta punya pintu rumah, sekarang terserah kamong mau apa beta*", Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan mencakar muka Saksi Korban dan meremas bibirnya, kemudian Saksi Korban membalas dengan mengigit tangan Terdakwa;

- Bahwa perkelahian tersebut selesai karena dipisahkan oleh saudara Mubdi Ipaenin;
- Bahwa pada sore harinya, pada awalnya suami dari Saksi Korban datang dari Masohi kemudian lewat depan rumah Terdakwa dan mengatakan *we Suri, ose paling jago. Ose deng se pung laki paleng jago. Kamong pukul beta pung bini*" (Hei suri, kamu dan suami kamu sangat jago. Kalian memukul istri Saya), kemudian suami dari Saksi Korban segera pergi ke Sawai karena saat itu dibonceng oleh saudaranya;
- Bahwa setelah suami Saksi Korban datang bersama Saksi Korban, Terdakwa mendengar suara keributan sehingga Terdakwa keluar dan pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami dan anak Terdakwa sedang pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kemudian Saksi Korban menendang kaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak mengenai kaki Terdakwa setelah itu, Terdakwa dengan Saksi Korban saling menarik rambut;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena ada yang meleraikan yaitu saudara Asis Musiin;
- Bahwa dalam permasalahan ini sudah pernah ada upaya untuk perdamaian, namun dari pihak Saksi korban masih keberatan untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-PKMPW/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Baiamal Marisa Irarailani, Dokter Pemeriksa di Puskesmas Wahai dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia tiga



puluh dua tahun, didapatkan 4 tanda luka lecet gores pada daerah dahi kanan, dahi kiri, pipi kiri dan pipi kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing serta didapatkan 1 buah gigi depan bawah kiri yang hilang dan gigi depan bawah kanan goyang derajat 2 yang penyebabnya tidak diketahui.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadija Musiin Alias Suri di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh



pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIT di teras rumah Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy yang terletak di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan perbuatan perkalahian dengan Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy. Bahwa kejadian awal sebelum terjadi perkalahian, setelah Saksi Korban selesai antar anak pergi sekolah dan menutup pintu, Saksi Korban kemudian mencuci piring di belakang rumah Saksi Korban. Tiba- tiba terdapat Saksi Arni Musiin yang juga berada dibelakang rumahnya berteriak kepada Saksi Korban mengenai kejadian pada hari sebelumnya. Pada saat itu Saksi Korban sempat terlibat cekcok adu mulut dengan Saksi Arni Musiin sehingga suami Terdakwa sempat keluar rumah karena rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh satu pohon. Setelah itu suami Terdakwa sempat melempar rumah Saksi Korban dengan batu. Karena Saksi Arni Musiin ditarik masuk oleh suaminya masuk kedalam rumah sehingga Saksi Korban juga masuk kedalam rumah. setelah Saksi Korban dan Saksi Arni Musiin masuk kedalam rumah, Terdakwa sempat mendengar jika Saksi Korban Dewi Sari Pelupessy mengumpat dan berkata yang tidak pantas terhadap orang tua dari Terdakwa. Setelah itu suami Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Korban untuk menanyakan maksud dari ucapannya tersebut. Sesampainya di teras rumah Saksi Korban, kondisi pintu rumah tertutup dan suami Terdakwa sempat mengetuk jendela agar Saksi Korban keluar, namun Saksi Korban tidak merespon panggilan tersebut.



Kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Korban sampai terbuka dan setelah Saksi Korban berkata "*Kamong su tendang beta punya pintu rumah, sekarang terserah kamong mau apa beta*", Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan mencakar muka Saksi Korban dan meremas bibirnya, kemudian Saksi Korban membalas dengan mengigit tangan Terdakwa. Bahwa perkelahian tersebut selesai karena dipisahkan oleh saudara Mubdi Ipaenin;

Menimbang, bahwa pada sore harinya, pada awalnya suami dari Saksi Korban datang dari Masohi kemudian lewat depan rumah Terdakwa dan mengatakan *we Suri, ose paling jago. Ose deng se pung laki paleng jago. Kamong pukul beta pung bini*" (Hei suri, kamu dan suami kamu sangat jago. Kalian memukul istri Saya), kemudian suami dari Saksi Korban segera pergi ke Sawai karena saat itu dibonceng oleh saudaranya. Bahwa setelah suami Saksi Korban datang bersama Saksi Korban, Terdakwa mendengar suara keributan sehingga Terdakwa keluar dan pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami dan anak Terdakwa sedang pergi. Bahwa setelah Terdakwa keluar kemudian Saksi Korban menendang kaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak mengenai kaki Terdakwa setelah itu, Terdakwa dengan Saksi Korban saling menarik rambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-PKMPW/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Baiamal Marisa Irarailani, Dokter Pemeriksa di Puskesmas Wahai dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia tiga puluh dua tahun, didapatkan 4 tanda luka lecet gores pada daerah dahi kanan, dahi kiri, pipi kiri dan pipi kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing serta didapatkan 1 buah gigi depan bawah kiri yang hilang dan gigi depan bawah kanan goyang derajat 2 yang penyebabnya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menarik rambutnya, mencakar serta membuat gigi depan bawah kanan goyang dan gigi depan bawah kiri hilang sebagaimana telah diuraikan dalam Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER-PKMPW/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Baiamal Marisa Irarailani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan dari Saksi Korban sehingga terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta pada Pasal 189 ayat (4) KUHP juga menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan, namun keterangan 1 (satu) orang tidaklah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Korban haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan juga bagian gigi;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA MUSIIN ALIAS SURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)